

WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 29 /270/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 153/270/2018 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah pensiunnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Selatan atas nama Drs. Khairat, HS maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Walikota Pariaman Nomor 153/270/2018 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 4. Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun Negara Republik 2018 (Berita Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018
 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/I/2018
 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Keputusan Walikota Pariaman Nomor 356/270/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 153/270/2018 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Kecamatan Pariaman Selatan Nomor 18/CPS/I-2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Penyampaian Usulan Nama Sekretariat PPK Pariaman Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor

153/270/2018 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum

Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU

dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Nomor 153/270/2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU adalah selama 6 (enam) bulan terhitung bulan

Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01-

2.656265/2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari

2019.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 31 Januari 2019 WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 29 /270/2019

TANGGAL: 31 Januari 2019

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR

153/270/2018 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Indra Wahyudi, SE	197801242006041001	Sekretaris PPK
2.	Tri Widya Astuti	198409102009012004	Staf Teknis
			Urusan Teknis
			Penyelenggara
3.	Indah Marta Eriyani, ST	197201152008011001	Staf Urusan Tata
			Usaha, Keuangan
			dan Logistik
			Pemilihan

2. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Junial Aidi, S.Sos	197606202010011010	Sekretaris PPK
2.	Sri Rinda Hayani Afdi, SE	198406122005012001	Staf Teknis
			Urusan Teknis
			Penyelenggara
3.	Rofika, A.Md	197909042008012007	Staf Urusan Tata
			Usaha, Keuangan
			dan Logistik
			Pemilihan

3. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Sri Yanfirdayati, SE	197201042006042006	Sekretaris PPK
2.	Nurhayati, A.Md	197509042010012006	Staf Teknis Urusan
			Teknis
			Penyelenggara
3.	Yulia Rahman, A.Md	198406132009012005	Staf Urusan Tata
			Usaha, Keuangan
			dan Logistik
			Pemilihan

4. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Afrina Zaiti, SE	197304201997012001	Sekretaris PPK
2.	Supriyadi, SE	197311082006041017	Staf Teknis Urusan
			Teknis Penyelenggara
3.	Yulia Fitri, S.Sos	197707082014062001	Staf Urusan Tata
			Usaha, Keuangan dan
			Logistik Pemilihan

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR